



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan R. W. Monginsidi No. 69 Telukbetung - Bandar Lampung 35215  
Telp. / Fax. : (0721) 475270, E-mail : [diskominfotik@lampungprov.go.id](mailto:diskominfotik@lampungprov.go.id)

---

**RISALAH / NOTULENSI  
UJI KONSEKUENSI DIK  
PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

---

Kegiatan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik PPID Provinsi Lampung Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2023 dengan hasil sebagai berikut :

**A. Dasar Kegiatan**

Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung No : 005/4025/V.14.02/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Undangan Rapat Uji Konsekuensi yang ditujukan kepada Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

**B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Hari/Tanggal : Jum'at/27 Januari 2023

Waktu : Pukul 09.00 - selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

**C. Pelaksanaan Rapat**

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
2. Rapat diikuti oleh perwakilan Kepala Inspektorat/Dinas/Biro/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Pimpinan rapat mengutarakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah mengirimkan draft DIK Perangkat Daerah Tahun 2023.
  - b. Dengan diberlakukannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara yuridis PPID Utama dan PPID Pelaksana bertanggungjawab menetapkan klasifikasi informasi tertentu, rahasia atau tidak, serta melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan status suatu informasi yang diminta publik.
4. Dalam melakukan pengujian konsekuensi DIK PPID Pemprov Lampung memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku agar informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Semua peserta rapat mengikuti Uji Konsekuensi DIK Pemprov Lampung Tahun 2023 dengan penuh tanggung jawab dengan harapan akan mendapatkan output berupa daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diharapkan bersama.

D. Tindak Lanjut Rapat

1. Hasil rapat Uji Konsekuensi DIK 2023 ini dijadikan DIK Provinsi Lampung tahun 2023 yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan dan Daftar Informasi yang dikecualikan Pemprov Lampung Tahun 2023
2. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan akan dipublikasi melalui website [lampungprov.go.id](http://lampungprov.go.id)

Bandar Lampung, 27 Januari 2023

Pranata Humas Ahli Muda,



**KRIDA SUSANTO,SH,MM**

Pembina (IV/a)

NIP. 19660112 199403 1 002